

Kelompok 8 (Asuransi Jiwa)

Dosen Pengampu : Bapak Yuslim, SE., M.M

Kelas : 2 Reg A Mgt 2

Mata Kuliah : Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya

Nama Kelompok :

1. Bayu Jananda (230304073)
2. Rama Arya Wijaya (230304082)
3. Adi Cahya Saputra (230304097)
4. Nur Zikirillah Dafa Muslim (230304118)
5. Rinaldi Satria Pratama (230304451)

Berikut Contoh Polis Asuransi Jiwa

HALAMAN DATA POLIS
PT Asuransi Jiwa Sequis Life
(Selanjutnya disebut Penanggung)

Nomor Polis **300742511-8**

rdasarkan surat permintaan asuransi jiwa dari (Selanjutnya disebut Pemegang Polis)

Nomor Induk Kependudukan **1807054605800006**

Dengan ini mengadakan perjanjian asuransi atas jiwa dari **RAMA ARYA WIJAYA**
(Selanjutnya disebut Tertanggung)
Tanggal lahir – Usia 25 September 2003 - 19 tahun

Dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut

MACAM ASURANSI	FD1 - Asuransi Millenium Gold Plus Rupiah
Uang Pertanggungan	Rp 82.500.000,00
Tanggal Mulai Kontrak	04 Januari 2023
Masa Pertanggungan Asuransi	10 tahun (s/d 03 Januari 2033)
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Pembayaran Jatuh Tempo	Setiap Tahun dari Tanggal Mulai Kontrak
Masa Pembayaran Premi	5 tahun

PREMI

Premi Asuransi Dasar	Rp 15.000.000,00
Premi Ekstra	-
Premi Asuransi Tambahan	-
Premi Total	Rp 15.000.000,00
Ahli Waris	1. SRI ENDANG MUJIWATI (100,00%) Ibu Kandung 06 Mei 1980

Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Tempat Dikeluarkan Polis Di Jakarta
Tanggal Dikeluarkan Polis 04 Januari 2023

Tatang Widjaja
Presiden Direktur

Franky Nayoan
Direktur

1) Untuk Asuransi Tambahan yang bersifat YRT (asuransi ekawarsa yang dapat diperbaharui) besar Premi akan disesuaikan pada saat ulang tahun Polis, dan pembayaran Premi dilakukan selama Masa Pertanggungan Asuransi dari Asuransi Tambahan tersebut.

Perusahaan telah memenuhi Bea Meterai sesuai dengan peraturan yang berlaku

Sequislife

METERAI TERPAKAI
Rp 0100000
04.01.2023
00000000
0200007

Asuransi jiwa adalah kontrak antara tertanggung dan perusahaan asuransi di mana perusahaan asuransi berjanji untuk membayar sejumlah uang (uang pertanggungan) kepada ahli waris tertanggung jika tertanggung meninggal dunia.

Tujuan utama asuransi jiwa adalah untuk:

- Memberikan perlindungan finansial kepada keluarga tertanggung jika tertanggung meninggal dunia.
- Membantu ahli waris tertanggung untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan membayar kewajiban finansial mereka, seperti hutang, biaya pendidikan, dan biaya pemakaman.
- Memberikan ketenangan pikiran bagi tertanggung dan keluarganya dengan mengetahui bahwa mereka akan terlindungi secara finansial jika terjadi hal yang tidak terduga.

Hak dan Kewajiban Pemegang Polis Sequis Life:

Hak Pemegang Polis:

- Menerima polis asuransi: Pemegang polis berhak menerima polis asuransi yang berisi seluruh informasi terkait pertanggungan, premi, manfaat, dan ketentuan asuransi.
- Mendapatkan informasi: Pemegang polis berhak mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk asuransi, proses klaim, dan layanan lainnya dari Sequis Life.
- Menyampaikan keluhan: Pemegang polis berhak menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait polis asuransi kepada Sequis Life.
- Memilih agen asuransi: Pemegang polis berhak memilih agen asuransi Sequis Life yang terpercaya untuk membantunya dalam proses pembelian polis, klaim, dan layanan lainnya.
- Mencairkan nilai tunai (jika ada): Pemegang polis berhak mencairkan nilai tunai dari polis asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengubah manfaat polis (jika memungkinkan): Pemegang polis berhak mengubah manfaat polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menunjuk penerima manfaat: Pemegang polis berhak menunjuk penerima manfaat yang akan menerima uang pertanggungan jika terjadi risiko.
- Menaikkan atau menurunkan uang pertanggungan (jika memungkinkan): Pemegang polis berhak menaikkan atau menurunkan uang pertanggungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memperpanjang masa pertanggungan (jika memungkinkan): Pemegang polis berhak memperpanjang masa pertanggungan polis asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Pemegang Polis:

- Membayar premi: Pemegang polis wajib membayar premi asuransi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis.
- Memberikan informasi yang benar: Pemegang polis wajib memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada Sequis Life saat mengajukan permohonan asuransi dan klaim.
- Memelihara polis asuransi: Pemegang polis wajib memelihara polis asuransi dengan baik dan tidak merusaknya.
- Melaporkan perubahan: Pemegang polis wajib melaporkan setiap perubahan informasi pribadi atau kondisi kesehatan kepada Sequis Life.
- Mematuhi ketentuan asuransi: Pemegang polis wajib mematuhi semua ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi PT Asuransi Jiwa Sequis Life:

Hak Perusahaan Asuransi:

- Menerima premi: Perusahaan asuransi berhak menerima premi asuransi dari pemegang polis.
- Melakukan verifikasi: Perusahaan asuransi berhak melakukan verifikasi informasi yang diberikan oleh pemegang polis.
- Menolak klaim: Perusahaan asuransi berhak menolak klaim jika pemegang polis tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
- Menagih premi yang belum terbayar: Perusahaan asuransi berhak menagih premi yang belum terbayar kepada pemegang polis.
- Membatalkan polis: Perusahaan asuransi berhak membatalkan polis jika pemegang polis melanggar ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Perusahaan Asuransi:

- Membayar uang pertanggungan: Perusahaan asuransi wajib membayar uang pertanggungan kepada penerima manfaat jika terjadi risiko sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis.
- Memberikan informasi: Perusahaan asuransi wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai produk asuransi, proses klaim, dan layanan lainnya kepada pemegang polis.
- Menangani keluhan: Perusahaan asuransi wajib menangani keluhan atau pertanyaan dari pemegang polis dengan baik dan profesional.
- Melindungi data pribadi pemegang polis: Perusahaan asuransi wajib melindungi data pribadi pemegang polis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Menyediakan layanan: Perusahaan asuransi wajib menyediakan layanan yang berkualitas kepada pemegang polis, termasuk proses klaim yang mudah dan cepat.